

Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Aset

A. Pendahuluan

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa membenahan pengelolaan aset/barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aset/barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/stakeholder.

Faktor yang sangat penting yang menjadi determinasi terhadap berhasil tidaknya implementasi otonomi salah satunya adalah variabel keuangan. Desentralisasi kewenangan pengelolaan pemerintahan berarti beban pembiayaan harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan. Setiap nilai yang ditetapkan dalam dokumen anggaran memiliki pertanggungjawaban terkait dengan kepentingan hajat hidup rakyat banyak. Pemborosan anggaran merupakan penyelewengan yang sangat menyakitkan rakyat, sebagai pihak yang membiayai anggaran daerah tersebut. Oleh karena itu, agar tidak terjadi distorsi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penerapan prinsip good governance merupakan sebuah keharusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umumnya otonomi daerah memakai prinsip otonomi seluas-luasnya dengan pengertian lain bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan selain urusan yang menjadi urusan Pemerintah

yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang ini. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah agar dapat memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah diantaranya adalah tidak diketahuinya nilai aset khususnya yang berupa tanah dikarenakan tidak adanya kelengkapan administrasi (sertifikat), barang bergerak (mobil/motor) yang seharusnya menjadi fasilitas untuk jabatan tertentu namun fenomena yang terjadi di lapangan fasilitas mengikuti pegawai sehingga pejabat yang sudah pindah ke tempat tugas lain masih membawa mobil/motor yang secara administrasi tercatat sebagai aset pada instansi tempat asal pejabat tersebut bertugas. Tentunya hal ini mempengaruhi kesemrawutan administrasi pada buku inventaris.

Belum memadainya sistem pengendalian aset tersebut secara tidak langsung menyebabkan tidak akuratnya informasi aset. Dampaknya adalah sering ditemukan aset yang dicatat dan dilaporkan, tidak sesuai dengan jenis, jumlah, dan status aset secara fisik. Ketidakakuratan informasi yang disajikan akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk berusaha menguasai atau mengambil alih aset tersebut. Selain itu, aset yang tercatat tidak diketahui jelas dari mana sumber dananya, apakah berasal dari APBD, hibah, sumbangan, maupun sitaan dan sebagainya.

Pengelolaan barang milik daerah harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan barang milik daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka penerapan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat membersihkan catatan temuan pemeriksaan BPK.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, jelas bahwa semua aset yang diserahkan kepada daerah, baik itu perolehannya melalui hibah/sumbangan dari pemerintah pusat menjadi aset/barang milik daerah. Oleh karena itu pencatatan dan proses legal audit harus

dilaksanakan agar aset tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Adanya kelalaian pada pengguna dan pengelola aset yang tidak bertanggungjawab dalam pendataan aset akan menimbulkan masalah misalnya menjadi temuan pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini akan memperburuk penilaian BPK terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah.

B. Penilaian Aset

Penilaian aset dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah. Penilaian aset berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah. Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi. Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah faktor kemampuan keuangan daerah yang tidak mencukupi untuk dilaksanakannya penilaian aset oleh pihak ketiga. Diharapkan setelah dilakukan penilaian aset tersebut, akan diperoleh informasi pasti jumlah aset yang dimiliki sehingga akan mempermudah dalam mengoptimisasikannya dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

Proses penilaian aset yang dilaksanakan oleh penilai aset independen memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun hal ini sangat baik untuk diterapkan pada upaya mengoptimalkan aset daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu sudah selangkahnya pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai proses penilaian aset tersebut. Karena hal ini akan memberikan manfaat yang baik bagi manajemen aset daerah serta memberikan semangat kepada seluruh pengguna dan pengelola aset untuk mengoptimalkan aset daerah yang sudah dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah.

C. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset yang dikuasai pemerintah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

Menurut Doli D. Siregar (2004), pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker yang bersangkutan, akan dimanfaatkan secara optimal oleh pihak ketiga dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk - bentuk optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah tersebut dapat berupa:

1. Penyewaan aset;
2. Pinjam pakai;
3. Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)

Pada optimalisasi aset melalui pinjam pakai, biaya pemeliharaan aset sepenuhnya menjadi beban instansi yang meminjam. Dalam hal ini, pemerintah daerah hanya memberikan armada dalam hal ini mobil dinas untuk dipergunakan oleh pejabat pada instansi vertikal tersebut. Beban biaya operasional seperti bahan bakar, ataupun pemeliharaan berkala dan hal-hal yang terkait dengan anggaran yang dikeluarkan untuk menggunakan mobil dinas tersebut secara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat instansi yang meminjam. Dalam hal ini, proses serah terima aset harus disertai dengan berita acara serah terima aset, dan dengan demikian pejabat instansi yang meminjam pakai aset wajib bertanggung jawab terhadap armada mobil dinas tersebut apabila terjadi kerusakan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

D. Pengawasan Aset

Para pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah, pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya.

Namun, seluruh pengguna aset dalam hal ini pengguna kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua yang hampir sebagian besar

adalah pejabat eselon II, III dan IV harus ikut bertanggungjawab dalam pengawasan dan pemeliharaan aset tersebut. Begitu pula bagi pengelola aset pada masing - masing SKPD, bendahara pengelola barang harus mengawasi secara ketat dan mencatat dengan akurat data aset yang dipergunakan oleh satuan kerjanya. Pada dasarnya pengawasan sebagai bagian dari pengendalian secara integral.

E. Pengembangan Database Aset Pemerintah Daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasil laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dalam penyusunan APBD. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Output aplikasi ini antara lain :

1. Perencanaan;
2. Pengadaan;
3. Penatausahaan;
4. Penghapusan;
5. Akuntansi.

F. Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah

Pada dasarnya, fungsi pengawasan dan pengendalian aset daerah ini sudah ada pada tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhanudin, 2009, *Manajemen Aset Daerah*, Edisi Pertama, Pusdiklatwas BPKP, Bogor.
- Direktorat Aparatur Negara Bappenas, 2004, *Kajian Rencana Tindak Refformasi Birokrasi*, Bappenas, Jakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, CV, Indra Prahasta, Bandung.
- Gudono, 2009, *Teori Organisasi*, Pensil Press, Sleman.
- Hastings, A.J.Nicholas, 2010, *Physical Asset Management*, Springer, Australia.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Mahmudi, 2009, *Manajemen Aset Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Andi*, Yogyakarta.
- Miles B. M. Dan Huberman A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, UI Press, Jakarta.
- Mills, J.C.H., and Mils, A.J., 2000, *Rules, Senmaking, Formative, Contexts And Discourse In The Gendering Of Organizational Culture*, dalam Neal M. Ashkanasy, celeste P.M. Wilderom dan mark F. Peterson (eds).
- Pamudji, S. 1985, *Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Membina Wilayah*. Satori, dan Aan Komariah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sedarmayanti, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung.
- Simamora, Henry, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta